



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08650.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RAUDLATUL QUR'AN BATAM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEVI ANANJI SH., M.KN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDLATUL QUR'AN BATAM tanggal 05 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014110521100205 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDLATUL QUR'AN BATAM.

MENUTUSKAN :

Menetapkan

RESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RAUDLATUL QUR'AN BATAM
berkedudukan di KOTA BATAM sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 November 2014 yang dibuat oleh Notaris DEVI ANANJI SH., M.KN berkedudukan di KOTA BATAM.

SEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008649.50.80.2014 TANGGAL 06 November 2014